

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Islam

1. Pengertian Ijarah Dalam Islam

Al-ijarah menurut bahasa berasal dari kata *Al-ajru*, yang berarti *Al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Adapun menurut istilah al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.¹

Kemudian menurut istilah beberapa ulama' mendefinisikan sebagai berikut:

a. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَاضٍ²

Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

b. Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ
مَعْلُومٍ³

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta, Box Gunung Mulia, 1984, hlm. 83

² Abu HF. Ramadlan, *Terjemah Fathul Qorib*, Surabaya: Mahkota, 1990, Jilid II, hlm. 138

Artinya: Transaksi terhadap suatu manfa'at yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

- b. Ulama' Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan :

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَحْلُومٍ بِعَوَاضٍ⁴

Artinya: Pemilikan manfa'at sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari ketiga definisi ijarah yang sudah dikemukakan oleh ketiga ulama di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan pemindahan atas suatu barang dan jasa dengan imbalan yang disepakati antara penyewa dan yang menyewakan, mempunyai nilai kemanfaatan atas barang yang disewakan, memiliki batas waktu tertentu, dan bukan benda atau barang yang dilarang oleh syara'.

2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum *Ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.

Dasar-dasar hukum ijarah diterangkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijma, yaitu:

- a. Menurut Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

³ *Ibid, hal., 13*

⁴ Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII, 2000, hlm. 95

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan⁵.

- b. Dasar hukum ijarah dari al-Sunnah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْأِ قِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ
نَكْرِ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ⁶

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, bahwa ijarah diperbolehkan. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan Ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah yang menyewakan,

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 2004, hlm. 157

⁶ Abu Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-Qusyairi, *Shohih Muslim*, Jus V, Bab Akad, Syarah Shahih Muslim, Beirut, 1985, hlm. 530

Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁷

Syaratnya:

- 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Atas kehendak sendiri⁸
- b. Shighat ijab kabul antar Mu'jir dan Musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00, maka musta'jir menjawab Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.

Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, Kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00, kemudian Musta'jir menjawab, Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

Syaratnya:

- 1) Tidak berkurang nilainya
- 2) Harus jelas
- 3) Bisa membawa manfaat yang jelas
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan

⁷ Chiruman Pasarimbu. *Op.Cit*, hlm. 13

⁸ Ibn Rusdy. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Pustaka Tarbiyyah. Bogor. 2009. Hlm. 318

pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat,⁹ yaitu:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Tidak untuk dikonsumsi. Dalam arti menghilangkan kemanfaatan benda Ijarah.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa). Bersifat jelas dan tidak abstrak atau samar.
- c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain(zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Bersifat Isti'maly bisa dipergunakan secara terus menerus.

4. Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

a. Sewa-Menyewa

Diperbolehkan Ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang Ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 104

- 1) Cara memanfaatkan barang sewaan.
 - a) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain.
 - b) Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan disana. Jika tidak dijelaskan, Ijarah dipandang rusak.
 - c) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.
- 2) Perbaikan barang sewaan.

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela.
- 3) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis,¹⁰ yaitu:

 - a) Mengembalikan apa yang sudah disewa. Misalnya, jika menyewa rumah maka harus mengembalikan kunci kepada pemilik rumah.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18

- b) Jika yang disewakan kendaraan, maka harus dikembalikan ketempat asalnya.

b. Upah-mengupah

Upah-mengupah atau Ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah ‘ala al-a’mal terbagi dua, yaitu:

1) Ijarah khusus

Ijarah khusus yaitu Ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah.

2) Ijarah Musytarik

Ijarah musytarik yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

5. Batal Dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Para ulama’ fiqh menyatakan bahwa akad Al-Ijarah akan berakhir,¹¹ yaitu apabila:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, seperti kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa

¹¹ Muchlis Usman, *Op. Cit.*, hlm. 18

berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misal dalam perjanjian sewa menyewa rumah.

- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

B. Konsep Perlombaan (Musabaqah) Dalam Islam

Berkompetisi adalah kata kerja Intransitive yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti against (melawan), over (atas), atau with (dengan). Disesuaikan dengan kepentingan menurut jenis tertentu. Menurut Deaux, Dane, dan wrightsmen (1993), kompetisi adalah tujuan untuk mencapai maksud tertentu dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih bekerja sama dengan orang lain atau berkompetisi tergantung reward dalam suatu situasi.¹²

Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
يَأْتِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari

¹² Ariefstyle87, Sosial dan politik masyarakat urban *badanbahasa.krmdikbud.co.id /amanbahasa/petunjukpraktis/671*. Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2016

*kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*¹³

Berlomba-lomba dalam kebaikan artinya menaati dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan semangat yang tinggi, perbuatan baik sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya, demikian juga sebaliknya perbuatan yang keji akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak ada satupun manusia yang dapat meloloskan diri dari pengadilan Allah. Maka berlomba-lombalah demi mendapatkan kebaikan dunia akhirat.¹⁴

1. Pengertian Perlombaan

Dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqoh*, perlombaan disyariatkan karna termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah, bisa pula haram. tergantung pada niat dan pelaksanaannya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, dan keledai.

Dalil yang membahas tentang perlombaan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilemparkan.

2. Dasar Hukum Perlombaan

Dalam firman Allah S.W.T surat Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, Puataka Tarbiyah, 2004, hlm. 213

¹⁴ Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Bajhatu Najhirin Syarh Riyadihis Sholihin*, Dar Ibni Jauzi, Cetakan Pertama, hlm. 274

دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ^ج وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

Artinya: Dan siapa`nlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¹⁵

Dalam hadist menjelaskan Rosulullah S.A.W, bahwa semua permainan adalah haram kecuali yang tiga macam, lengkap hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ
 زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ
 الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيَّرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا
 وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِوَ إِلَّا
 ثَلَاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 23

¹⁶ Muhammad Bin Ismail *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, Jus VI, Idarat At-Taubah Al-Munirah, Beirut, 1989, Hadist No 1109, hlm. 217

Artinya: telah menceritakan kepada kami Sayyid bin Mansyur, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Yazud, telah menceritakan kepadaku Abussalam dari Khalid bin Zaid dari 'Uqbah, ia berkata; Saya mendengar rosulullah Sallallu Alaihi Wassalam bersabda 'sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga karna satu anak panah: yaitu membuatnya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang memanah dengannya, serta orang yang mengambilkan anak panah untuknya, panah d'an naiklah kuda. Bukan termasuk hiburan (yang disunahkan) kecuali tiga perkara: seseorang melatih kudanya, bercanda dengan istrinya, dan memanah dengan busurnya serta anak panahnya.

3. Macam-macam Perlombaan

Terdapat macam-macam perlombaan yang disyariatkan nabi Saw bagi kaum muslimin untuk memberikan kegembiraan dan hiburan bagi mereka, dimana hiburan itu sendiri dapat memberikan ibadah dan kewajiban-kewajiban lain, lebih menyemangatkan dan lebih menguatkan kemauannya. Disamping juga dapat dijadikan ajang latihan agar memiliki jiwa yang kuat dan menyiapkan mereka ke dalam medan perjuangan di jalan Allah S.W.T. Di antara perlombaan itu adalah:

a. Perlombaan Lari

Para sahabat dahulu sering mengadakan perlombaan lari cepat, serta nabi sendiri membenarkannya. Ali adalah salah seorang yang tercepat. Rasulullah S.A.W sendiri mengadakan perlombaan dengan istrinya guna memberikan pendidikan kesederhanaan dan kesegaran serta mengajarkan kepada sahabat-sahabatnnya.¹⁷

¹⁷ Al-Qaradhawi. Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 106

b. Gulat

Rasulullah S.A.W pernah bergulat dengan seorang laki-laki yang terkenal dengan kekuatannya, namanya adalah “*Rukannah*”. Permainan ini dilakukan beberapa kali.

Dari beberapa hadist nabi fuqaha mengistimbatkan hukum tentang bolehnya melakukan perlombaan lari cepat, baik antara seorang laki-laki maupun perempuan mahramnya (istrinya). Dan dalam hadist-hadist di atas pula para fuqaha mendefinikan bahwa perlombaan itu adalah cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekhusyuan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan tidak menghilangkan penghormatan terhadap orang yang telah lanjut usia, karna Rasulullah S.A.W ketika berlomba dengan Aisyah sudah berusia lebih dari lima puluh tahun.¹⁸

c. Bermain Panah

Merupakan hiburan yang dibenarkan syar’a, sebab di satu saat nabi pernah berjalan-jalan menjumpai sekelompok sahabat-Nya yang sedang mengadakan pertandingan memanah. Namun diharamkan ketika latihan memanah (memanah), yang dijadikan objek (sasaran) panahan adalah makhluk yang bernyawa, seperti ayam, kelinci, kambing dan yang lainnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim bahwa Abdullah Ibn Umar melihat sekumpulan orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panahan mereka, maka dia berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ

¹⁸ Kauthbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta, Gala Medika, 1990, Teras II, hlm. 186

فَتَيْنَانَا نَصَبُوا دَجَاحَةً يَزْمُونَهَا فَقَالَ أَنْسَهَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ¹⁹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam bin Zaid ia berkata, pernah aku dan Annas menemui Al Ahkam bin Ayyub, lalu anas melihat seorang pemuda memasang seekor ayam untuk sasaran panahnya, maka anas pun berkata, Nabi S.A.W telah melarang menjadikan binatang sebagai sasaran (latihan) tembak.

d. Bermain Anggar

Rasulullah S.A.W telah memberi perkenan kepada orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain anggar di dalam Masjid Nabawi, dan dan iapun membolehkan kepada Aisyah untuk menyaksikan permainan itu.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
الرُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا
فَقَالَ دَعُهُمْ يَا عُمَرُ²⁰

Artinya: telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musaelah memberitakan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah Radhiallu 'anhu berkata: "ketika budak dari Habasyah sedang bermain, menunjukan

¹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jus VI, Idarat At-Taubah Al-Munirah, Beirut, 1989, Hadist No 1150, hlm. 93

²⁰ Muhammad Bin 'Isa Saurah Bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Bab Akhlak, Al-Jami', Kairo, hlm 1203

kebolehan menggunakan alat perang mereka di hadapan Nabi S.A.W tiba-tiba Umar masuk lalu mengambil kerikil kemudian melemparkannya kepada mereka. Maka rasulullah Salallahu 'alai Wasallam bersabda : “biarkanlah merka wahai Umar”.

e. Pacuan Kuda

Olahraga berkuda dan pacuannya termasuk di antara olahraga yang menjadi perhatian utama Islam, karna dapat membentuk mentalitas yang tinggi, dalam pemanfaatannya secara baik, dan memfungsikannya untuk tujuan yang mulia seperti jihad di jalan Allah dan mengusir musuh-musuh agama dan umat.²¹

f. Berburu

Berburu merupakan kesenangan atau hiburan, olahraga, dan lapangan pekerjaan, baik menggunakan alat seperti tobak, panah maupun menggunakan binatang-binatang pemburu seperti anjing dan burung rajawali.²²

Islam tidak melarang memburu kecuali dua hal saja, yaitu:

Pada saat orang tersebut melakukan Ihram Haji dan Umrah, karna dalam hal ini ia sedang dalam face damai total, tidak boleh membunuh dan mengalirkan darah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 95:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.²³

²¹ Al-Bugha. Mustafa Diib, *Fikih Islam Lengkap*. Surakarta, Media Zikir. 2010, hlm. 201.

²² Isham Musa Hadi, *Loc. Cit.*, hlm. 16

²³ Kementrian Agama Republik *Op. Cit.*, hlm. 23

g. Bermain Dadu

Hadist yang diriwayatkan oleh Buraidah dari Rasulullah S.A.W bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُؤْمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
 سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ
 بِالْتَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ^{٢٤}

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abdullah bin Numair, dan Abu Husyamah dari Syufyan dari 'Alqamah bin Martsad dari Sulaiman bin Buraiqah dari ayahnya Nabi Salallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: barangsiapa bermain dadu, maka seakan-akan ia berendam tangannya di dalam daging dan darah babi.

Hadis tersebut cukup jelas dan bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang bermain dadu, dibarengi dengan judi ataupun tidak. Tetapi Imam Asyaukani meriwayatkan bahwa Ibnu Mughafal membolehkan permainan dadu yang tidak disertai dengan perjudian.

h. Bermain Catur

Para fuqaha berpendapat berbeda dalam menentukan hukum bermain catur. Menurut Ibnu Abbas, Abu Khurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin Hurwah, Sayyid bin Al-Musayyab, dan Sa'id bin Jubair, bermain catur mubah, karna tidak terdapat satupun nash yang mengharamkannya. Syarat dibolehkannya catur, yaitu:

²⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih-Bukhari*, Jus V, Qudhaya as-Shahabah wat Tabi;ien, beirut, 1986, Hadist No 1982, hlm 106

- 1) Karna bermain catur jangan sampai meninggalkan shalat dari waktunya, sebab bahaya catur adalah menyita waktu.
 - 2) Jangan disertai dengan judi.
 - 3) Hendaknya pemain menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, cabul, dan omongan yang keji.
- i. Nyanyian dan musik

Nyanyian dan musik dapat menghibur jiwa, menyenangkan hati, dan mengenakan telinga. Islam memperbolehkan nyanyian asalkan tidak kotor, tidak cabul, tidak membangkitkan nafsu, dan tidak mengajak berbuat dosa. Bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan riang dan senang hati.²⁵

4. Bentuk Taruhan dalam Perlombaan

Bagi lomba yang dibolehkan adanya taruhan seperti yang disebutkan diatas, ada syarat bagi taruhan yang harus diperhatikan dengan baik, yakni:

- a. Taruhan harus jelas dalam hal jumlah dan sifat atau ciri-cirinya.

Seseorang harus menyebutkan dalam hal apa si pemenang dibayar. Misalnya seseorang akan dibayar sekian ratus ribu jika ia memenangkan pertandingan.

- b. Taruhan bisa dibayarkan saat lomba atau sebagiannya ditunda atau dicicil.

Setelah lomba selesai, taruhan atau uang hadiah tersebut dapat diberikan secara langsung atau sebagian darinya dicicil kepada si pemenang. Namun sesuai dengan klausa nomer satu, keadaan ini juga harus diinformasikan sebelumnya, tidak setelah lomba.

²⁵ Wahab Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*. Juz 5. Gema Insani. Jakarta 2011, hlm. 237

- c. Taruhan diperbolehkan ditarik dari satu peserta dari dua peserta yang mengikuti lomba.

Syarat ini dapat dilakukan jika salah satu peserta dengan sukarela melakukannya, seperti misalnya “aku akan memberikanmu 10 gram emas jika kamu bisa mengalahkan aku dalam lomba memanah,” diperbolehkan dan tidak ada perselisihan diantara para ulama dalam bentuk taruhan ini. Hal ini hanya berlaku jika pesertanya adalah dua orang atau dua kelompok.

- d. Taruhan bisa ditarik dari pihak lain.

Hal ini seringkali disebut hadiah dari sponsor. Pihak lain ini bisa dari imam atau kas negara atau baitul maal. Lomba semacam ini manfaatnya jelas untuk membantu dalam pembelajaran berperang.

- e. Tidak diperbolehkan taruhan dari iuran peserta.

Taruhan yang berasal dari iuran peserta, jika lebih dari dua peserta. Misalnya satu orang peserta menyetorkan sejumlah uang dan hadiah dari pemenang akan ditarik dari iuran ini. Bentuk ini merupakan rihan yang mengandung judi dan mayoritas ulama tidak memperbolehkan taruhan seperti ini karena ada pihak yang rugi dan ada yang beruntung.²⁶

5. Perlombaan Berburu Dalam Islam

Allah SWT berfirmandalam Al-Qur'an surah Al-Naml ayat 18-19, yaitu:

²⁶ Hassan Al-Banna, *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, jakarta, Intan Pustaka, Jilid 2, hlm. 128-129

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ!

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia tersenyum dengan tertawa Karena (mendengar) perkataan semut itu. dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah Aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang Telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah Aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."²⁷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ

²⁷ Departemen Urusan Agama Islam, RI, *Op, Cit* hlm. 23

فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ هِيَ
حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ^{٢٨}

Artinya: Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasullah SAW bersabda: Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.²⁹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Naml ayat 18-19 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar. Menyinggung bahwa menyakiti hewan dilarang oleh Islam. Jika landasan ini dikaitkan dalam sebuah perlombaan jelas tidak diperbolehkan dalam Islam di mana perlombaan secara Islam harus mengedepankan norma kehidupan sesama makhluk hidup.

Konsep mendasar dalam perburuan secara Islam harus jelas objek buruannya. bersifat halal untuk dikonsumsi atau bukan benda dan hewan yang dilarang oleh syar'a (haram). Dalam Al-qu'an menjelaskan halalnya berburu binatang dalam air, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 96:

²⁸ Muhammad Bin Yazid Bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Tarikh Ibn Majah, Iran, 1997, Hadis No 3267, hlm. 237

²⁹ Sayid Ahma Al-Hasyimi, *Muhktarul Ahadist*, Jakarta, Media Gemila, 2001, hlm. 468

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
 وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ

*Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.*³⁰

D. Sadd Adz-dzari'ah Sebagai Metode Istinbath Hukum

1. Pengertian Sadd Adz-dzari'ah

a. Secara Etimologi

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّادُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*), dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ) adalah *adz-dzara'i* (الذَّرَائِعُ). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-

³⁰ Kementerian Urusan Agama Islam, *Op.Cit.* Hlm. 33

Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzari'i*.³¹

b. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).³²

Berdasarkan dua penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum Sadd Adz-dzari'ah

a. Menurut Al-Qur'an dasar hukum Sadd Adz-dzari'ah dijelaskan pada surat An-Na'am ayat 108, yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا غَيْرَ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³¹ Amiruddin, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Yogyakarta, Benteng Pustaka, 1998, juz 3, hlm. 207.

³² Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Alih Bahasa Amar Syarif, Bandung. Mizan, 1994, hlm. 295

*Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*³³

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahsan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).³⁴

b. Menurut Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ³⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang

³³ Kementerian Urusan Agama Islam RI, *Op. Cit.* Hal 33

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35

³⁵ Muhammad Bin Yazid Bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwani, *Sunan Ibn Mazah*, Tarikh Ibn Mazah, Iran, 1997, Hadis No 3127, hlm. 175

tuanya. Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut”.³⁶

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari’ah*.

c. Menurut kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari’ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*).³⁷

3. Macam-macam Adz-dzari’ah

a. Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari’ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*),

³⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih-Bukhari*, Jus V, Qudhaya as-Shahabah wat Tabi;ien, beirut, 1986, Hadist No 2138, hlm. 236

³⁷ H. A. Djazuli Kaidah-kaidah Fikih, Jogjakarta, Buku Beta Jogja, hlm. 250

namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
 - 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.³⁸
- b. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:
- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

³⁸ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, dalam Kitab Digital *al-Maktabah*, hlm. 319

- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.³⁹

4. Cara menentukan Adz-dzariah

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*adz-dzariah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.
- b. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu

³⁹ *Ibid.*, hlm. 39

perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Misalnya, mendirikan tempat usaha warung internet (WARNET), kemudian pihak pelanggan/pelaku menggunakan internet sebagai akses untuk perjudian online dan kemaksiatan.⁴⁰

⁴⁰ Anwar, Syahrul. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Bogor. Ghalia. 2003, hlm. 158

